



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Widnyana
2. Tempat lahir : Bangli
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ling. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 167.000- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk OPPO berwarna biru metallic tipe A20.
 - 1 (satu) buah Sim CardDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, bertempat di sebuah warung Jln. Merdeka, Lingk/Br. Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah “Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa Terdakwa telah melakukan perjudian nomor jenis Togel yang ditujukan kepada masyarakat umum di sekitar warung Jln. Merdeka, Lingk/Br. Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, terdakwa sebagai pengecer atau penjual pasangan nomor togel menerima dan memungut uang pasangan judi togel dari para pemasang yang sifatnya hanya karena peruntungan saja, dari :
 1. Saksi I Nyoman Arnawa Wijaya als. Jendral mengirim angka pasangan datang langsung ke warung Jln. Merdeka, Lingk/Br. Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan pasangan angka: 39 x 5, 93 x 5, 68 x 5, 86 x 5 dan 4668 x 2 dan saksi sudah membayarnya sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah ribu rupiah).
 2. Saksi I Nyoman Sentono als. Marko melalui pesan media social Whatsapp dengan pasangan angka : 95 x 40 dan 59 x 10 dan saksi sudah membayarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Terdakwa juga memasang kepada Pak Astrawan (DPO) melalui pesan social Whatsapp dengan pasangan angka 69X10, 92X10, 17X10, 59X10, 79X10, 38X5, 58X5, 64X2, 62X3, 93X10, 6193X9, 193X2, 6693X2, 91X5 , sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk mengetahui pemenang dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara mencocokkan nomor pasangan dengan nomor yang keluar pada hari itu melalui internet dengan mengetik " TOGEL HARI INI" sekitar pukul 19.00 wita atau dari Pak Astrawan (DPO). Kemudian terdakwa akan mengirimkan angka yang keluar melalui via WhatsApp , bagi yang tidak memiliki HP maka terdakwa akan memberitahukan secara langsung. Terdakwa menerangkan sifat permainan judi jenis togel ini adalah untung- untungan dimana pemasang akan dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor hasil undian yang keluar. Untuk pasangan nomor 2 (dua) angka dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu) rupiah maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika si pemasang memasang 3 (tiga) angka, dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan jika ada pemasang yang menang maka hasil kemenangan akan dipotong oleh terdakwa sebagai upah sebesar 5%.

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Bangli di sebuah warung Jln. Merdeka, Lingk/Br. Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A20 warna biru metallic, uang tunai berjumlah Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh rupiah), 1 (Satu) buah simcard dengan nomor 082147329992 yang kesemuanya terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK AGUNG EKA KRISNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA bersama rekan saksi yang sama-sama bekerja sebagai anggota Polri, dan pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut karena situasi di seputaran warung tersebut sedang sepi;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA sehubungan dengan permainan Judi jenis Togel yang di gelar oleh TERDAKWA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERDAKWA menggelar permainan Judi Togel berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang menjelaskan bahwa TERDAKWA sering menerima dan memungut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Judi Togel dan minggu tanggal 13 Pebruari 2022 saat dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dirinya memang akan menyetor uang hasil menggelar permainan Judi Togel yang mana hal tersebut saksi ketahui bahwa saat dilakukan penangkapan TERDAKWA kedatangan membawa sejumlah uang tunai yang diakui oleh TERDAKWA adalah uang hasil pungutan pasangan nomor Judi Togel minggu tanggal 13 Pebruari 2022.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA, dirinya menyerahkan barang-barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk OPPO tipe A20 dan sejumlah uang Rp. 167.000.- (seratus enam puluh tujuh rupiah).

- Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik TERDAKWA berupa 1 (satu) buah hand phone merk OPPO tipe A20 dan sejumlah uang Rp. 167.000.- (seratus enam puluh tujuh rupiah) di depan sebuah warung yang beralamat di jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli dalam hal karena TERDAKWA kedatangan membawa uang pungutan hasil pasangan nomor togel dan pada handphone TERDAKWA terdapat sejumlah pasangan nomor togel tidak ada orang yang menyaksikan.

- Bahwa saksi sempat melakukan interogasi terhadap TERDAKWA, dan pada saat itu TERDAKWA menjelaskan, bahwa ada beberapa orang yang dikenal memasang nomor Togel kepada dirinya, yaitu bernama I NYOMAN SENTONO, I NYOMAN ARNAWA WIJAYA dan TERDAKWA juga ikut memasang nomor Togel;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari TERDAKWA, bahwa TERDAKWA menerima dan memungut pasangan Judi Togel sejak awal bulan Februari 2022 yang hari dan tanggal tidak di ingat oleh TERDAKWA sebelum dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagai pemungut pasangan Judi Togel dan penerima pasangan Judi Togel, namun apabila pemain mengalami kemenangan yang membayar adalah Bosnya atau Bandar Togel yang bernama PAK ASTRAWAN;

- Bahwa TERDAKWA terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat bahwa dirinya menerima pasangan Judi Togel. Selanjutnya TERDAKWA menerima secara langsung dan terkadang menggunakan handphone lewat media social whatsapp ke nomor 082147329992 dan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran nomor pasangan Judi Togel dilakukan setelah pemasang memasang nomor Togel kepada TERDAKWA;

- Bahwa TERDAKWA menggelar permainan Judi Togel pada hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU sedangkan pada hari SELASA dan JUMAT tidak ada nomor Judi Togel yang keluar sehingga pada hari tersebut TERDAKWA tidak menggelar permainan Judi Togel;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti besar keuntungan yang diperoleh oleh TERDAKWA sehubungan dengan pekerjaannya menggelar permainan Judi Togel serta Saksi tidak mengetahui secara pasti digunakan untuk apa uang hasil menggelar permainan Judi Togel tersebut;

- Bahwa Sifat dari permainan Judi Togel tersebut bersifat untung-untungan, tidak bisa dilakukan dengan ketangkasan;

- Bahwa cara pemasang memasang nomor kepada si penjual nomor adalah jika si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu) rupiah maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika si pemasang memasang 3 (tiga) angka, dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin untuk memungut dan menerima pasangan Judi Togel, karena Judi Togel yang dilakukan oleh TERDAKWA di larang oleh Undang-undang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. I NENGAH JONI SUGIAWAN,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 17.30 wita, bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA bersama rekan saksi yang sama-sama bekerja sebagai anggota Polri, dan pada saat saksi melakukan penangkapan tidak ada orang lain yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyaksikan kejadian tersebut karena situasi di seputaran warung tersebut sedang sepi;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA sehubungan dengan permainan Judi jenis Togel yang di gelar oleh TERDAKWA;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERDAKWA menggelar permainan Judi Togel berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang menjelaskan bahwa TERDAKWA sering menerima dan memungut pasangan Judi Togel dan minggu tanggal 13 Pebruari 2022 saat dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA dirinya memang akan menyetor uang hasil menggelar permainan Judi Togel yang mana hal tersebut saksi ketahui bahwa saat dilakukan penangkapan TERDAKWA kedatangan membawa sejumlah uang tunai yang diakui oleh TERDAKWA adalah uang hasil pungutan pasangan nomor Judi Togel minggu tanggal 13 Pebruari 2022.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA, dirinya menyerahkan barang-barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk OPPO tipe A20 dan sejumlah uang Rp. 167.000.- (seratus enam puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa Saksi melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik TERDAKWA berupa 1 (satu) buah hand phone merk OPPO tipe A20 dan sejumlah uang Rp. 167.000.- (seratus enam puluh tujuh rupiah) di depan sebuah warung yang beralamat di jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli dalam hal karena TERDAKWA kedatangan membawa uang pungutan hasil pasangan nomor togel dan pada handphone TERDAKWA terdapat sejumlah pasangan nomor togel tidak ada orang yang menyaksikan.
 - Bahwa saksi sempat melakukan interogasi terhadap TERDAKWA, dan pada saat itu TERDAKWA menjelaskan, bahwa ada beberapa orang yang dikenal memasang nomor Togel kepada dirinya, yaitu bernama I NYOMAN SENTONO, I NYOMAN ARNAWA WIJAYA dan TERDAKWA juga ikut memasang nomor Togel;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari TERDAKWA, bahwa TERDAKWA menerima dan memungut pasangan Judi Togel sejak awal bulan Februari 2022 yang hari dan tanggal tidak di ingat oleh TERDAKWA sebelum dilakukan penangkapan terhadap TERDAKWA;
 - Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagai pemungut pasangan Judi Togel

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerima pasangan Judi Togel, namun apabila pemain mengalami kemenangan yang membayar adalah Bosnya atau Bandar Togel yang bernama PAK ASTRAWAN;

- Bahwa TERDAKWA terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat bahwa dirinya menerima pasangan Judi Togel. Selanjutnya TERDAKWA menerima secara langsung dan terkadang menggunakan handphone lewat media social whatsapp ke nomor 082147329992 dan untuk pembayaran nomor pasangan Judi Togel dilakukan setelah pemasang memasang nomor Togel kepada TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA menggelar permainan Judi Togel pada hari SENIN, RABU, KAMIS, SABTU dan MINGGU sedangkan pada hari SELASA dan JUMAT tidak ada nomor Judi Togel yang keluar sehingga pada hari tersebut TERDAKWA tidak menggelar permainan Judi Togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti besar keuntungan yang diperoleh oleh TERDAKWA sehubungan dengan pekerjaannya menggelar permainan Judi Togel serta Saksi tidak mengetahui secara pasti digunakan untuk apa uang hasil menggelar permainan Judi Togel tersebut;
- Bahwa Sifat dari permainan Judi Togel tersebut bersifat untung-untungan, tidak bisa dilakukan dengan ketangkasan;
- Bahwa cara pemasang memasang nomor kepada si penjual nomor adalah jika si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu) rupiah maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika si pemasang memasang 3 (tiga) angka, dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan setiap pasangan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hasil kemenangan akan dikalikan dengan Rp. 2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin untuk memungut dan menerima pasangan Judi Togel, karena Judi Togel yang di lakukan oleh TERDAKWA di larang oleh Undang-undang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memasang nomor judi togel kepada TERDAKWA;
- Bahwa saksi memasang nomor Judi Togel kepada TERDAKWA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Pebruari 2022 dan yang ke 3 (tiga) pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022, sekira pukul 16.30 wita sebelum saksi bekerja ke sawah, saksi memasang nomor judi togel kepada TERDAKWA bertempat di sebuah warung yang beralamat di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa angka –angka nomor togel yang saksi pasang sebanyak 2 (dua) kali kepada TERDAKWA yang hari dan tanggal saksi lupa pada bulan februari 2022, saksi tidak ingat angka nomor togel yang saksi pasang kepada TERDAKWA, namun angka nomor togel yang saksi pasang pada hari minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sekira pukul 16.30 wita kepada TERDAKWA di sebuah warung yang beralamat di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli adalah 39 x 5, 93 x 5, 68 x 5, 86 x 5 dan 4668 x 2 dengan dengan total uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang nomor Judi Togel kepada TERDAKWA dengan cara menyampaikan langsung kepada TERDAKWA di warung tempat TERDAKWA bekerja yang beralamat di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli. Pertama-tama saksi datang ke warung tempat TERDAKWA bekerja yang beralamat di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, setelah saksi bertemu dengan TERDAKWA, saksi menyampaikan akan memasang nomor togel dengan angka nomor togel 39 x 5, 93 x 5, 68 x 5, 86 x 5 dan 4668 x 2, selanjutnya TERDAKWA menjawab “OK” dan mencatat nomor yang saksi pasang di hand phone miliknya kemudian saksi meyerahkan uang sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kepada TERDAKWA;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan bahwa TERDAKWA di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa tempat TERDAKWA menerima pasangan nomor judi togel merupakan sebuah warung yang merupakan tempat umum dan bisa dikunjungi oleh khalayak umum;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat saksi memasang nomor judi togel kepada TERDAKWA. Karena hanya ada TERDAKWA seorang diri di warung tempat TERDAKWA bekerja yang beralamat di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli pada saat saksi memasang nomor togel kepada TERDAKWA;
- Bahwa arti dari (39 x 5, 93 x 5, 68 x 5, 86 x 5 dan 4668 x 2) yaitu :
 - a. 39 x 5 artinya angka 39 pasangan nomor togel, tanda X artinya dikalikan dengan, angka 5 jumlah uang pasangan nomor togel (sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)) sehingga arti dari 39 x 5 adalah saya memasang nomor 39 dikalikan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - b. 93 x 5 artinya angka 93 pasangan nomor togel, tanda X artinya dikalikan dengan, angka 5 jumlah uang pasangan nomor togel (sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)) sehingga arti dari 93 x 5 adalah saya memasang nomor 93 dikalikan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - c. 68 x 5 artinya angka 68 pasangan nomor togel, tanda X artinya dikalikan dengan, angka 5 jumlah uang pasangan nomor togel (sebesar Rp. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)) sehingga arti dari 68 x 5 adalah saya memasang nomor 68 dikalikan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - d. 86 x 5 artinya angka 86 pasangan nomor togel, tanda X artinya dikalikan dengan, angka 5 jumlah uang pasangan nomor togel (sebesar Rp. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)) sehingga arti dari 86 x 5 adalah saya memasang nomor 86 dikalikan sebanyak Rp. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - e. 4668 x 2 artinya angka 4668 pasangan nomor togel, tanda X artinya dikalikan dengan, angka 2 jumlah uang pasangan nomor togel (sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)) sehingga arti dari 4668 x 2 adalah saya memasang nomor 4668 dikalikan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah pertama-tama saksi memasang nomor togel kepada TERDAKWA secara langsung, untuk menang atau kalah (nomor togel yang keluar) saksi diberitahukan langsung oleh TERDAKWA melalui pesan whatapps (WA), dengan system jika memasang nomor sebanyak empat angka (contoh nomor 1234) dan menang maka dibayar sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dikalikan kelipatan seribu rupiah yang dipasang, misalkan nomor yang saksi pasang seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka jika menang mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), jika yang dipasang tiga angka (contoh angka (123) dibayar dikalikan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkelipatan seribu yang dipasang, misal nomor 123 x 2, dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 2 sehingga uang yang dibayarkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika yang dipasang dua angka dibayar dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkelipatan seribu yang dipasang, misal nomor 12 x 7, dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga uang yang dibayarkan Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) jika Saksi kalah maka semua uang yang saksi pasang harus dibayarkan kepada TERDAKWA. Untuk memasang nomor togel tersebut tidak bisa setiap hari karena ada hari libur nomor keluar yaitu pada hari selasa dan jumat;

- Bahwa selama 3 (tiga) kali saksi memasang nomor Judi Togel kepada TERDAKWA, saksi belum pernah mengalami kemenangan;
- Bahwa setelah memasang angka nomor Judi Togel, uangnya saksi bayarkan langsung kepada TERDAKWA di warung tempat TERDAKWA bekerja yang beralamat di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa nomor yang keluar langsung pada hari itu sekira pukul 19.30 wita, namun biasanya saksi menanyakan langsung nomor yang keluar kepada TERDAKWA keesokan harinya karena saksi tidak memiliki nomor handphone dari TERDAKWA;
- Bahwa pada saat saksi memasang nomor togel kepada TERDAKWA saksi tidak diberi tanda bukti apapun oleh TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengetahui TERDAKWA menerima pasangan nomor judi togel karena sekira awal bulan februari 2022 sekira 09.00 wita, pada saat saksi sedang membeli pakan ayam di warung tempat TERDAKWA bekerja di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, pada saat itu kami hanya berbincang biasa hingga akhirnya kami membicarakan masalah judi togel, pada saat itu kemudian TERDAKWA mengatakan kepada saksi nomor yang keluar hari kemarin, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada TERDAKWA dimana tempat memasang nomor togel, kemudian TERDAKWA menjawab “ ya kalau pasang pasang titip di Saksi saja “ dan saksi jawab “ ok pak tut “. Semenjak itulah saksi mengetahui bahwa TERDAKWA menerima pasangan judi togel;

- Bahwa tujuan saksi adalah untuk memperoleh kemenangan yang berlipat ganda dari jumlah pasangan yang saksi pasang;
- Bahwa sifat dari permainan judi togel tersebut adalah untung untungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan Judi Togel tersebut, TERDAKWA hanya menerima pasangan judi togel, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa TERDAKWA menyetor uang pasangan yang saksi pasang kepada TERDAKWA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang lain yang memasang nomor togel kepada TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA selain menerima pasangan nomor togel, TERDAKWA bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu berupa uang kertas rupiah pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar dan uang kertas rupiah pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar, adalah uang yang saksi bayarkan kepada TERDAKWA untuk pasangan nomor togel yang saksi pasang kepada TERDAKWA (39 x 5, 93 x 5, 68 x 5, 86 x 5 dan 4668 x 2), selain itu saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. I NYOMAN SENTONO als MARKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memasang nomor judi togel kepada TERDAKWA;
- Bahwa saksi memasang nomor Judi Togel kepada TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang 4 (empat) kali hari dan tanggal saksi lupa pada bulan Pebruari 2022 dan yang ke 5 (lima) pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2022, sekira pukul 16.00 wita bertempat di rumah saksi yang beralamat di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa angka –angka nomor togel yang saksi pasang sebanyak 4 (empat) kali kepada TERDAKWA yang hari dan tanggal saya lupa pada bulan Pebruari 2022, saksi tidak ingat angka nomor togel yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pasang kepada TERDAKWA, namun angka nomor togel yang saksi pasang pada hari minggu tanggal 13 Pebruari 2022, sekira pukul 16.00 wita kepada TERDAKWA adalah 95 x 40 dan 59 x 10 dengan total uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui pesan media social Whatsapp ke nomor handphone 082147329992 milik TERDAKWA;

- Bahwa saksi memasang nomor Judi Togel kepada TERDAKWA dengan cara mengirim pesan lewat media social Whatapp (WA) ke nomor handphone 082147329992 milik TERDAKWA. Pertama-tama saksi mengirim pasangan angka nomor togel ke media social Whatapp (WA) ke nomor handphone 082147329992 milik TERDAKWA (nama WA PAK WIDNYANA) setelah angka nomor togel (95 x 40 dan 59 x 10) terkirim ke nomor whatapps (WA) TERDAKWA (nama WA PAK WIDNYANA), kemudian dibalas "OK" oleh TERDAKWA yang artinya pasangan angka nomor togel saksi sudah diterima;
- Bahwa saksi memasang nomor Judi Togel kepada TERDAKWA dari rumah saksi yang beralamat Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli melalui media social Whatapp (WA) ke nomor handphone 082147329992 milik TERDAKWA;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan bahwa TERDAKWA di tangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa sepengetahuan saksi warung merupakan tempat umum dan bisa dikunjungi oleh khalayak umum.
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui pada saat saksi memasang nomor judi togel kepada TERDAKWA, karena saksi memasang nomor judi togel kepada TERDAKWA melalui media social Whatapp (WA) ke nomor handphone 082147329992 milik TERDAKWA;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan, arti dari (95 x 40 dan 59 x 10) yaitu :
 - a. 95 x 40 artinya angka 95 pasangan nomor togel, tanda X artinya dikalikan dengan, angka 40 jumlah uang pasangan nomor togel (sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga arti dari 95 x 40 adalah saksi memasang nomor 95 dikalikan sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 59 x 10 artinya angka 59 pasangan nomor togel, tanda X artinya dikalikan dengan, angka 10 jumlah uang pasangan nomor togel (sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga arti dari 59 x 10 adalah saksi memasang nomor 59 dikalikan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah pertama-tama saksi memasang nomor togel kepada TERDAKWA melalui media social Whatapp (WA) ke nomor handphone 082147329992 milik TERDAKWA dengan nomor Whatsapp saksi (082146357814), untuk menang atau kalah (nomor togel yang keluar) saksi diberitahukan langsung oleh TERDAKWA melalui pesan whatapps (WA), dengan system jika memasang nomor sebanyak empat angka (contoh nomor 1234) dan menang maka dibayar sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan kelipatan seribu rupiah yang dipasangkan, misalkan nomor yang saksi pasang seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka jika menang mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), jika yang dipasang tiga angka (contoh angka (123) dibayar dikalikan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkalian seribu yang dipasangkan, misal nomor 123 x 2, dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 2 sehingga uang yang dibayarkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika yang dipasang dua angka dibayar dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perkalian seribu yang dipasangkan, misal nomor 12 x 7, dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga uang yang dibayarkan Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) jika saya kalah maka semua uang yang saksi pasang harus dibayarkan kepada TERDAKWA. Untuk memasang nomor togel tersebut tidak bisa setiap hari karena ada hari libur nomor keluar yaitu pada hari Selasa dan Jumat;
 - Bahwa selama 5 (lima) kali saksi memasang nomor Judi Togel kepada TERDAKWA, saksi belum pernah mengalami kemenangan;
 - Bahwa setelah memasang angka nomor Judi Togel, uangnya saksi bayarkan besoknya langsung kepada TERDAKWA disebuah warung di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli tempat TERDAKWA bekerja;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor whatsapp (WA) dari TERDAKWA adalah 082147329992 dengan nama dikontak handphone saksi tersimpan dengan nama “ PAK WIDNYANA “;
- Bahwa saat saksi memasang nomor togel kepada TERDAKWA saksi tidak diberi tanda bukti apapun oleh TERDAKWA;
- Bahwa saksi mengetahui TERDAKWA menerima pasangan nomor judi togel karena sekira awal bulan Pebruari 2022 sekira 15.00 wita saksi dan TERDAKWA bersama –sama sedang berada di sebuah warung di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, pada saat itu kami hanya berbincang biasa hingga akhirnya kami membicarakan masalah judi togel, pada saat itu kemudian TERDAKWA mengatakan kepada saksi “ KO (nama panggilan Saksi MARKO), kalau mau pasang nomor togel, di saya saja, nanti saya pasang “ dan saksi jawab “ ya “. Semenjak itulah saksi mengetahui bahwa TERDAKWA menerima pasangan judi togel;
- Bahwa tujuan saksi adalah untuk memperoleh kemenangan yang berlipat ganda dari jumlah pasangan yang saya pasang.
- Bahwa sifat dari permainan judi togel yang di lakukan TERDAKWA adalah bersifat untung untungan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam permainan Judi Togel tersebut, TERDAKWA hanya menerima pasangan judi togel, namun saksi tidak mengetahui kepada siapa TERDAKWA menyetor uang pasangan yang saksi pasang kepada TERDAKWA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa siapa saja yang memasang nomor judi togel kepada TERDAKWA;
- Bahwa selain menerima pasangan nomor togel, TERDAKWA bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan, bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa uang kertas rupiah pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar ada uang yang saksi bayarkan kepada TERDAKWA untuk pasangan nomor togel yang saksi pasang kepada TERDAKWA dan tangkapan layar (screenshot) pasangan nomor 95x40, 59x10 adalah nomor pasangan yang saksi pasang kepada TERDAKWA, selain itu saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Peburari 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli dalam hal karena terdakwa kedatangan membawa uang pungutan hasil pasangan nomor togel dan pada handphone terdakwa terdapat sejumlah pasangan nomor togel;
- Bahwa Barang-barang yang terdakwa bawa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di depan sebuah warung yang beralamat di jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A20 warna biru metallic yang berisikan sejumlah pasangan nomor togel dari para pemasang pada media social Whatsapp di hanphone terdakwa dan terdapat screenshot gambar patio togel, Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang pungutan nomor togel dan uang milik terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk memasang nomor judi togel;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa memang menggelar dan menerima pasangan nomor Judi Togel;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan Judi Togel sejak awal bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa menggelar dan menerima titipan pasangan permainan nomor Judi Togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jumat terdakwa tidak menerima pasangan Judi Togel karena hari tersebut tidak ada nomor togel yang keluar, namun terdakwa tidak ingat berapa kali terdakwa menggelar atau menerima pasangan Judi Togel yang jelas lebih dari 5 (lima) kali terhitung sejak awal bulan Februari 2022.
- Bahwa apabila ada pemain yang ingin memasang nomor Judi Togel, pemasang biasanya mengirim lewat pesan media sosial WHATSHAP milik terdakwa dengan no handphone 082147329992 dan bisa juga menyampaikan secara langsung kepada terdakwa dan kemudian terdakwa catat di handphone milik terdakwa;
- Bahwa sistem pembayaran pemain yaitu, jika pemain memasang nomor togel kepada terdakwa melalui media social Whatsapp milik terdakwa dan tidak mengalami kemenangan biasanya pemain akan membayar uang pasangan nomor togel keesokan harinya dan ada juga pada hari itu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pasangan nomor togel kepada terdakwa, namun jika pemain memasang nomor togel secara langsung kepada terdakwa, pemain pada saat itu juga akan membayar uang pasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa dalam pekerjaan terdakwa menggelar permainan Judi Togel, terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima pasangan nomor judi togel dan memungut uang hasil pasangan nomor Judi Togel;
- Bahwa rekapan pasangan nomor togel dari para pemain terdakwa teruskan atau kirim kepada PAK ASTRAWAN melalui pesan media Whatsapp;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa sudah mengirim rekapan pasangan nomor togel dari para pemasang kepada PAK ASTRAWAN dan dapat terdakwa jelaskan rekapan nomor togel yang terdakwa kirim adalah 69x10. 92x10. 17x10. 59x10. 79x10. 38x5. 58x5. 64x2. 62x3. 93x10. 6193x9. 193x2. 693x2. 6693x2. 91x5, 95x40. 59x10, 86x5. 68x5. 39x5. 93x5. 4668x2;
- Bahwa uang hasil pungutan Judi Togel tersebut terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama PAK ASTRAWAN dengan cara setiap 2 (dua) hari sekali PAK ASTRAWAN datang langsung ke Bangli dan bertemu dengan terdakwa di Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa terakhir terdakwa menyetorkan uang pungutan Judi Togel kepada PAK ASTRAWAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022, dan jumlah uang yang terdakwa setorkan kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila pemain yang memasang nomor Judi Togel kepada terdakwa mengalami kemenangan, yang membayar uang kemenangan kepada para pemasang adalah PAK ASTRAWAN;
- Bahwa jika ada pemain yang mengalami kemenangan, keesokan harinya PAK ASTRAWAN datang langsung ke Bangli dan menitipkan uang kemenangan pasangan judi togel kepada terdakwa secara langsung, selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemain yang mengalami kemenangan;
- Bahwa saat terdakwa menyetor uang pasangan nomor judi togel kepada PAK ASTRAWAN dan saat terdakwa menerima titipan uang kemenangan pasangan nomor judi togel dari PAK ASTRAWAN, tidak ada tanda bukti apapun;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan PAK ASTRAWAN namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan PAK ASTRAWAN tersebut. terdakwa kenal dengan PAK ASTRAWAN sejak awal bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat bertempat di sebuah warung yang ada di Lingkungan Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, PAK ASTRAWAN berasal dari Kab. Klungkung, namun terdakwa tidak mengetahui alamat pasti dari PAK ASTRAWAN tersebut, karena pada saat pertama kali berkenalan dengan PAK ASTRAWAN dirinya hanya mengaku berasal dari Kab. Klungkung dan tidak dijelaskan alamat tinggalnya secara lengkap. Selain itu terdakwa juga tidak pernah ke rumah PAK ASTRAWAN karena saat terdakwa hendak menyettor uang hasil pungutan pasangan nomor judi togel, PAK ASTRAWAN datang langsung ke Bangli untuk mengambil uang hasil pungutan pasangan nomor hudi togel tersebut dari terdakwa. Untuk pekerjaan PAK ASTRAWAN dirinya mengaku sebagai sopir panggilan dan untuk ciri-cirinya PAK ASTRAWAN dari perawakan sedang, rambut pendek dan botak bagian depan, tinggi sekira 170cm, warna kulit sawo matang umur sekira 45 tahun;
- Bahwa terdakwa tidak di beri upah oleh PAK ASTRAWAN setiap terdakwa menyettor uang hasil pungutan pasangan nomor judi togel, namun jika ada pemasang yang menang nomor judi togel di terdakwa, terdakwa akan memotong kemenangannya tersebut sebesar 5%, misalkan ada pemenang yang menang dengan jumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa potong sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat terdakwa pemain yang pernah mengalami kemenangan yang menitip pasangan judi togel kepada terdakwa sebanyak 3 (pemain) yaitu pertama pada bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa potong 5% sehingga upah yang terdakwa dapat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang kedua bulan Februari 2022 juga pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa potong 5% sehingga upah yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ketiga pada bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa potong 5% sehingga upah yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang terdakwa dapatkan perharinya dari pungutan uang Judi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesar dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang atau upah hasil terdakwa bekerja sebagai pengecer Judi Togel Terdakwa gunakan untuk terdakwa membeli rokok dan terdakwa pasang nomor togel kembali di PAK ASTRAWAN;
- Bahwa terdakwa tidak ikut menanamkan modal dari Judi Togel yang terdakwa gelar bersama PAK ASTRAWAN, terdakwa hanya bekerja dengan PAK ASTRAWAN sebagai pengecer dan hanya mengandalkan upah yang terdakwa potong dari hasil kemenangan para pemenang yang pasang nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa selain sebagai pengecer Judi Togel pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai buruh di warung dagang pakan ternak yang beralamat di Ling/Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa masyarakat mengetahui bahwa terdakwa menggelar permainan Judi Togel karena terdakwa memberitahukan secara langsung dan menawarkan kepada beberapa masyarakat bahwa terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp. 167.000.- (seratus enam puluh tujuh ribu) yang memasang nomor togel kepada terdakwa adalah I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL sebesar Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu), I NYOMAN SENTONO als MARKO sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk OPPO tipe A20 warna biru metalic tersebut terdakwa gunakan untuk mengirim titipan pasangan nomor judi togel kepada PAK ASTRAWAN dan memberitahukan nomor judi togel yang keluar kepada para pemasang;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari internet setiap pukul 19.00 wita dan terkadang PAK ASTRAWAN memberitahukan terdakwa tentang nomor togel yang keluar kemudian terdakwa teruskan kepada pemasang yang memasang nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa nomor togel yang di pasang oleh I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL, I NYOMAN SENTONO als MARKO, dan terdakwa sendiri sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara memberi tahu terdakwa secara langsung di sebuah warung pakan ternak yang beralamat di Lingk./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, dengan nomor pasangan 86x5. 68x5. 39x5. 93x5. 4668x2 dengan jumlah sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu);
- I NYOMAN SENTONO als MARKO memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mengirimkan pesan lewat media social WHATSAPP, dengan nomor pasangan sebagai berikut : 95x40. 59x10. Dengan jumlah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sendiri memasang nomor togel dengan cara mengirim lewat media social WHATSAPP kepada PAK MADE ASTRAWANWAN, dengan nomor pasangan 69x10. 92x10. 17x10. 59x10. 79x10. 38x5. 58x5. 64x2. 62x3. 93x10. 6193x9. 193x2. 693x2. 6693x2. 91x5;
- Bahwa maksud tanda (x) tersebut artinya Nomor yang dipasang dikalikan dalam seribu rupiah, misalkan (64x7), artinya nomor yang dipasang adalah angka 64 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), (164x2) artinya nomor yang dipasang adalah angka 164 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan kalah menang dari permainan Judi Togel di tentukan dengan cara apabila nomor yang di pasang oleh si pemasang tidak keluar, maka si pemasang di nyatakan kalah. Sebaliknya jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang di pasang oleh si pemasang, maka si pemasang dinyatakan menang dalam permainan Judi Togel tersebut;
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah jika memasang nomor sebanyak empat angka dan menang maka dibayar sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan kelipatan seribu rupiah yang dipasangkan, misalkan nomor yang dipasang seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka jika menang mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), jika yang dipasang tiga angka dibayar dikalikan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkalian seribu yang dipasangkan, misal nomor 164 x 2, dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 2 sehingga uang yang dibayarkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika yang dipasang dua angka dibayar dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), perkalian seribu yang dipasangkan, misal nomor 64 x

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7, dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga uang yang dibayarkan Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) jika kalah maka semua uang yang dipasangkan harus di setor kepada terdakwa selaku pengecer Judi Togel;

- Bahwa terdakwa menggelar pasangan Judi Togel di sebuah warung pakan ternak yang beralamat di Lingk/Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, yang mana warung pakan ternak yang beralamat di Lingk/Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli tersebut adalah tempat bagi siapa saja yang ingin membeli pakan ternak sedangkan posisi warung pakan ternak tersebut berada di pinggi jalan dan di lihat oleh khalayak umum;
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi pengecer dan menggelar permainan Judi Togel untuk menambah penghasilan yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak bisa di tentukan dengan kepintaran, namun hanya bisa ditentukan dengan cara untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwajib untuk menggelar permainan judi togel;
- Bahwa terdakwa mengetahui menawarkan, menerima dan memungut pasangan Judi Togel melanggar hukum dan terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan karena menggelar permainan Judi Togel;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang-barang berupa berupa uang sebesar sebesar Rp. 167.000.- (seratus enam puluh tujuh ribu) yang memasang nomor togel kepada terdakwa adalah - I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL sebesar Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu), I NYOMAN SENTONO als MARKO sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 95.000.- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hand phone merk OPPO tipe A20 warna biru metallic adalah milik terdakwa yang berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai pengecer judi togel.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk OPPO berwarna biru metallic tipe A20;
2. 1 (satu) buah Sim Card;
3. Uang tunai berjumlah Rp. 167.000 (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 13 Peburari 2022 sekira pukul 17.30 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di jalan Merdeka, Link./Br. Bebalang, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli dalam hal karena terdakwa kedapatan membawa uang pungutan hasil pasangan nomor togel dan pada handphone terdakwa terdapat sejumlah pasangan nomor togel;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 Pebruari 2022 sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa memang menggelar dan menerima pasangan nomor Judi Togel;
- Bahwa benar Terdakwa menggelar permainan Judi Togel sejak awal bulan Februari 2022;
- Bahwa benar terdakwa menggelar dan menerima titipan pasangan permainan nomor Judi Togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jumat terdakwa tidak menerima pasangan Judi Togel karena hari tersebut tidak ada nomor togel yang keluar;
- Bahwa benar apabila ada pemain yang ingin memasang nomor Judi Togel, pemasang biasanya mengirim lewat pesan media sosial WHATSHAP milik terdakwa dengan no handphone 082147329992 dan bisa juga menyampaikan secara langsung kepada terdakwa dan kemudian terdakwa catat di handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar sistem pembayaran pemain yaitu, jika pemain memasang nomor togel kepada terdakwa melalui media social Whatsapp milik terdakwa dan tidak mengalami kemenangan biasanya pemain akan membayar uang pasangan nomor togel keesokan harinya dan ada juga pada hari itu membayar uang pasangan nomor togel kepada terdakwa, namun jika pemain memasang nomor togel secara langsung kepada terdakwa, pemain pada saat itu juga akan membayar uang pasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pekerjaan terdakwa menggelar permainan Judi Togel, terdakwa berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima pasangan nomor judi togel dan memungut uang hasil pasangan nomor Judi Togel;
- Bahwa benar rekapan pasangan nomor togel dari para pemain terdakwa teruskan atau kirim kepada PAK ASTRAWAN melalui pesan media Whatsapp;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 wita terdakwa sudah mengirim rekapan pasangan nomor togel dari para pemasang kepada PAK ASTRAWAN dan nomor togel yang terdakwa kirim adalah 69x10. 92x10. 17x10. 59x10. 79x10. 38x5. 58x5. 64x2. 62x3. 93x10. 6193x9. 193x2. 693x2. 6693x2. 91x5, 95x40. 59x10, 86x5. 68x5. 39x5. 93x5. 4668x2;
- Bahwa benar uang hasil pungutan Judi Togel tersebut terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama PAK ASTRAWAN dengan cara setiap 2 (dua) hari sekali PAK ASTRAWAN datang langsung ke Bangli dan bertemu dengan terdakwa di Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;
- Bahwa benar terakhir terdakwa menyetorkan uang pungutan Judi Togel kepada PAK ASTRAWAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022, dan jumlah uang yang terdakwa setorkan kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila pemain yang memasang nomor Judi Togel kepada terdakwa mengalami kemenangan, yang membayar uang kemenangan kepada para pemasang adalah PAK ASTRAWAN;
- Bahwa benar jika ada pemain yang mengalami kemenangan, keesokan harinya PAK ASTRAWAN datang langsung ke Bangli dan menitipkan uang kemenangan pasangan judi togel kepada terdakwa secara langsung, selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemain yang mengalami kemenangan;
- Bahwa benar saat terdakwa menyetor uang pasangan nomor judi togel kepada PAK ASTRAWAN dan saat terdakwa menerima titipan uang kemenangan pasangan nomor judi togel dari PAK ASTRAWAN, tidak ada tanda bukti apapun;
- Bahwa benar terdakwa tidak di beri upah oleh PAK ASTRAWAN setiap terdakwa menyetor uang hasil pungutan pasangan nomor judi togel, namun jika ada pemasang yang menang nomor judi togel di terdakwa, terdakwa akan memotong kemenangannya tersebut sebesar 5%, misalkan ada

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang yang menang dengan jumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa potong sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pemain yang pernah mengalami kemenangan yang menitip pasangan judi togel kepada terdakwa sebanyak 3 (pemain) yaitu pertama pada bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa potong 5% sehingga upah yang terdakwa dapat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang kedua bulan Februari 2022 juga pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa potong 5% sehingga upah yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ketiga pada bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa potong 5% sehingga upah yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar uang atau upah hasil terdakwa bekerja sebagai pengecer Judi Togel Terdakwa gunakan untuk terdakwa membeli rokok dan terdakwa pasang nomor togel kembali di PAK ASTRWAN;

- Bahwa benar selain sebagai pengecer Judi Togel pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai buruh di warung dagang pakan ternak yang beralamat di Link/Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli;

- Bahwa benar masyarakat mengetahui bahwa terdakwa menggelar permainan Judi Togel karena terdakwa memberitahukan secara langsung dan menawarkan kepada beberapa masyarakat bahwa terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel. Cara Terdakwa menawarkan judi togel pada Saksi I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL pada awal bulan februari 2022, saat saksi I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL sedang membeli pakan ayam di warung tempat TERDAKWA bekerja di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, adalah dengan perkataan “ ya kalau masang masang titip di Saksi saja “. Cara Terdakwa menawarkan judi togel pada Saksi I NYOMAN SENTONO als MARKO sekira awal bulan Pebruari 2022 di warung di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli adalah dengan mengatakan “ KO, kalau mau masang nomor togel, di saya saja, nanti saya pasangkan “;

- Bahwa benar pemilik uang sebesar Rp. 167.000.- (seratus enam puluh tujuh ribu) adalah yang memasang nomor togel kepada terdakwa yaitu I

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL sebesar Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu), I NYOMAN SENTONO als MARKO sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 95.000.- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk OPPO tipe A20 warna biru metalic tersebut terdakwa gunakan untuk mengirim titipan pasangan nomor judi togel kepada PAK ASTRAWAN dan memberitahukan nomor judi togel yang keluar kepada para pemasang;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari internet setiap pukul 19.00 wita dan terkadang PAK ASTRAWAN memberitahukan terdakwa tentang nomor togel yang keluar kemudian terdakwa teruskan kepada pemasang yang memasang nomor togel kepada terdakwa;

- Bahwa benar I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara memberi tahu terdakwa secara langsung di sebuah warung pakan ternak yang beralamat di Lingk./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, dengan nomor pasangan 86x5. 68x5. 39x5. 93x5. 4668x2 dengan jumlah sebesar Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu);

- Bahwa benar I NYOMAN SENTONO als MARKO memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara mengirimkan pesan lewat media social WHATSAPP, dengan nomor pasangan sebagai berikut : 95x40. 59x10. Dengan jumlah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa sendiri memasang nomor togel dengan cara mengirim lewat media social WHATSAPP kepada PAK MADE ASTRAWANWAN, dengan nomor pasangan 69x10. 92x10. 17x10. 59x10. 79x10. 38x5. 58x5. 64x2. 62x3. 93x10. 6193x9. 193x2. 693x2. 6693x2. 91x5;

- Bahwa benar maksud tanda (x) tersebut artinya Nomor yang dipasang dikalikan dalam seribu rupiah, misalkan (64x7), artinya nomor yang dipasang adalah angka 64 seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), (164x2) artinya nomor yang dipasang adalah angka 164 seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa benar permainan kalah menang dari permainan Judi Togel di tentukan dengan cara apabila nomor yang di pasangi oleh si pemasang tidak keluar, maka si pemasang di nyatakan kalah. Sebaliknya jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang di pasang oleh si pemasang, maka si pemasang dinyatakan menang dalam permainan Judi Togel tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sistem permainan judi togel adalah jika memasang nomor sebanyak empat angka dan menang maka dibayar sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan kelipatan seribu rupiah yang dipasangkan, misalkan nomor yang dipasang seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka jika menang mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), jika yang dipasang tiga angka dibayar dikalikan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkalian seribu yang dipasangkan, misal nomor 164 x 2, dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 2 sehingga uang yang dibayarkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika yang dipasang dua angka dibayar dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), perkalian seribu yang dipasangkan, misal nomor 64 x 7, dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga uang yang dibayarkan Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) jika kalah maka semua uang yang dipasangkan harus di setor kepada terdakwa selaku pengecer Judi Togel;
- Bahwa benar terdakwa menggelar pasangan Judi Togel di sebuah warung pakan ternak yang beralamat di Lingk/Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, yang mana warung pakan ternak yang beralamat di Lingk/Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli tersebut adalah tempat bagi siapa saja yang ingin membeli pakan ternak sedangkan posisi warung pakan ternak tersebut berada di pinggir jalan dan di lihat oleh khalayak umum;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjadi pengecer dan menggelar permainan Judi Togel untuk menambah penghasilan yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut tidak bisa di tentukan dengan kepintaran, namun hanya bisa ditentukan dengan cara untung-untungan saja;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwajib untuk menggelar permainan judi togel;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui menawarkan, menerima dan memungut pasangan Judi Togel melanggar hukum dan terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah terdakwa lakukan karena menggelar permainan Judi Togel;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau : memberi) kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subjek hukum manusia yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan T erdakwa bernama I Ketut Widnyana, yang telah menjelaskan jati dirinya sesuai dengan identitas yang dipasangkan dalam surat dakwaan, Identitas tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian tidak diketemukan kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "unsur barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau : memberi) kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan



tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* adalah *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu". "Kehendak" dapat ditujukan terhadap:

- a. perbuatan yang dilarang;
- b. akibat yang dilarang

Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum kesengajaan memiliki berbagai macam jenis, dan tiga dari beberapa jenis kesengajaan tersebut adalah:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, hal ini dapat diartikan antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terjadi;
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*), adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang dikehendaki atau akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan atau dalam bahasa asing sebagai (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah pelaku melakukan berbagai cara untuk mengundang atau mengajak orang-orang bermain judi, sedangkan memberikan kesempatan maksudnya adalah pelaku memberikan kesempatan bermain judi dengan cara menyediakan sarana atau prasarana untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum" atau "turut serta dalam perusahaan permainan judi" dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka cukup untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa diketahui sebagai pengecer judi togel sejak awal bulan Februari 2022 yang mana terdakwa bertugas menerima pasangan nomor judi togel dan memungut uang hasil pasangan nomor Judi Togel, kemudian rekapan pasangan nomor togel dari para pemain kemudian terdakwa teruskan atau kirim kepada seorang bernama PAK ASTRAWAN melalui pesan media Whatsapp, dan Uang hasil pungutan Judi Togel tersebut terdakwa setorkan kepada PAK ASTRAWAN, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di sebuah warung Jln. Merdeka, Lingk/Br. Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Terdakwa diamankan anggota kepolisian setelah sebelumnya pada tempat dan hari yang sama telah menerima pasangan nomor togel dari I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL dengan cara memberi tahu terdakwa secara langsung di sebuah warung pakan ternak yang beralamat di Lingk./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, dengan nomor pasangan 86x5. 68x5. 39x5. 93x5. 4668x2 dengan jumlah sebesar Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah), dan dari I NYOMAN SENTONO als MARKO dengan cara mengirimkan pesan lewat media social WHATSAPP kepada Terdakwa, dengan nomor pasangan sebagai 95x40. 59x10. Dengan jumlah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel dengan cara terdakwa memberitahukan secara langsung dan menawarkan kepada beberapa masyarakat bahwa terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel. Cara Terdakwa menawarkan judi togel pada Saksi I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL pada awal bulan februari 2022, saat saksi I NYOMAN ARNAWA WIJAYA als JENDRAL sedang membeli pakan ayam di warung

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat TERDAKWA bekerja di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, adalah dengan perkataan “ ya kalau masang masang titip di Saksi saja “. Cara Terdakwa menawarkan judi togel pada Saksi I NYOMAN SENTONO als MARKO sekira awal bulan Pebruari 2022 di warung di Link./Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli adalah dengan mengatakan “ KO, kalau mau masang nomor togel, di saya saja, nanti saya pasangkan “ ;

Menimbang, bahwa Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa menggelar pasangan Judi Togel di sebuah warung pakan ternak yang beralamat di Link/Br. Tegal, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, yang mana posisi warung pakan ternak tersebut berada di pinggir jalan dan dilihat oleh khalayak umum. Sistem pembayaran pemain yaitu jika pemain memasang nomor togel kepada terdakwa melalui media social Whatsapp milik terdakwa dan tidak mengalami kemenangan biasanya pemain akan membayar uang pasangan nomor togel keesokan harinya dan ada juga pada hari itu membayar uang pasangan nomor togel kepada terdakwa, namun jika pemain memasang nomor togel secara langsung kepada terdakwa, pemain pada saat itu juga akan membayar uang pasangan nomor togel tersebut kepada terdakwa. Uang hasil pungutan Judi Togel tersebut terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama PAK ASTRAWAN dengan cara setiap 2 (dua) hari sekali PAK ASTRAWAN datang langsung ke Bangli dan bertemu dengan terdakwa di Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli. Terakhir terdakwa menyetorkan uang pungutan Judi Togel kepada PAK ASTRAWAN yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2022, dan jumlah uang yang terdakwa setorkan kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila pemain yang memasang nomor Judi Togel kepada terdakwa mengalami kemenangan, yang membayar uang kemenangan kepada para pemasang adalah PAK ASTRAWAN. Jika ada pemain yang mengalami kemenangan, keesokan harinya PAK ASTRAWAN datang langsung ke Bangli dan menitipkan uang kemenangan pasangan judi togel kepada terdakwa secara langsung, selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada pemain yang mengalami kemenangan. Terdakwa tidak di beri upah oleh PAK ASTRAWAN setiap terdakwa menyetor uang hasil pungutan pasangan nomor judi togel, namun jika ada pemasang yang menang nomor judi togel di terdakwa, terdakwa akan memotong kemenangannya tersebut sebesar 5%;

Menimbang, bahwa Fakta persidangan menunjukkan bahwa Permainan kalah menang dari permainan Judi Togel ditentukan dengan cara apabila nomor yang dipasang oleh si pemasang tidak keluar, maka si pemasang di nyatakan kalah. Sebaliknya jika nomor yang keluar sama dengan nomor yang di pasang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh si pemasang, maka si pemasang dinyatakan menang dalam permainan Judi Togel tersebut. Sistem permainan judi togel adalah jika memasang nomor sebanyak empat angka dan menang maka dibayar sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan kelipatan seribu rupiah yang dipasangkan, misalkan nomor yang dipasang seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka jika menang mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga total uang yang dibayarkan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), jika yang dipasang tiga angka dibayar dikalikan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkalian seribu yang dipasangkan, misal nomor 164 x 2, dibayarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dikalikan 2 sehingga uang yang dibayarkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), jika yang dipasang dua angka dibayar dikalikan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), perkalian seribu yang dipasangkan, misal nomor 64 x 7, dibayarkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) sehingga uang yang dibayarkan Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) jika kalah maka semua uang yang dipasangkan harus di setor kepada terdakwa selaku pengecer Judi Togel. Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari internet setiap pukul 19.00 wita dan terkadang PAK ASTRAWAN memberitahukan terdakwa tentang nomor togel yang keluar kemudian terdakwa teruskan kepada pemasang yang memasang nomor togel kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Fakta persidangan menunjukkan bahwa pemain yang pernah mengalami kemenangan yang menitip pasangan judi togel kepada terdakwa sebanyak 3 (pemain) yaitu pertama pada bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa potong 5% sehingga upah yang terdakwa dapat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang kedua bulan Februari 2022 juga pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa potong 5% sehingga upah yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan yang ketiga pada bulan Februari 2022 pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat kemenangan yang diperoleh pemain sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa potong 5% sehingga upah yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Uang atau upah hasil terdakwa bekerja sebagai pengecer Judi Togel Terdakwa gunakan untuk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok dan terdakwa pasangkan nomor togel kembali di PAK ASTRAWAN;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut maka telah terbukti benar, bahwasanya Terdakwa menyelenggarakan permainan perjudian yang sifatnya untung-untungan sekaligus menawarkan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi yang dilakukan dengan cara menerima pemasangan nomor secara langsung dan melalui pesan *whatsapp* di *handphone* Terdakwa, dan untuk menentukan menang/kalahnya harus dicocokkan dengan angka yang keluar, apabila cocok maka akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat sesuai dengan jumlah angka yang dipasang, apabila angka yang dipasang tidak cocok dengan angka yang keluar, maka pemasang dinyatakan kalah, dan kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum dan hal itu memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa sendiri menyadari dan menghendaki serta mengetahui apa yang telah dilakukannya dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi, terlebih Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut dilarang dan melanggar hukum, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas untuk menggelar permainan judi tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan (atau : memberi) kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.167.000- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk OPPO tipe A20 warna biru metallic, dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 082147329992, yang telah dipergunakan sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Undang-undang R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Widnyana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merk OPPO tipe A20 warna biru metallic;
 - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 082147329992;
 - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Edo Kristanto Utoyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Karyasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Iswati Septyarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35